



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 08/G/2016/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

ERWANDI, S.Hut. : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Air Panas RT. 010, RW. 003, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2016, memberikan kuasa kepada: -----
1. A. IHSAN HASIBUAN, S.H.; -----
2. RIFKI SEPTINO, S.H.; -----
3. SERGIUS BOSCHO NITUNG, S.H.;-----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office “A. IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES”, beralamat di Jl. Bogor, No. 122 Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat Jambi; -----
Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

Melawan

Nama Jabatan : **BUPATI BATANG HARI**; -----
Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus: -----

I. Nomor: 800/0924/HK tanggal 28 April 2016,

memberikan kuasa kepada: -----

1. MULA P. RAMBE, S.Sos., M.H., Pangkat/Gol Pembina Tk. I (IV/b), Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian;-----

2. NOVERY, S.E., Pangkat/Gol Penata Tk. I (III/d), Pekerjaan Kabid Pembangunan, Kesejahteraan Pegawai dan Pengembangan Karir Pegawai, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian;-----

3. SYAIFUL ANWAR, S.H., Pangkat/Gol Penata (III/c), Pekerjaan Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian;-----

4. MARYATI, S.H., Pangkat/Gol Penata (III/c), Pekerjaan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Kebijakan Daerah, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian;-----

5. HASTUTI SRI REZEKI, S.H., Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (III/b), Pekerjaan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian;-----

6. M. GUNTUR, S.Ag., Penata (III/c), Pekerjaan

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang

Hari, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman

Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian; -----

7. VEVRYKA MAYASARI, S.H., Pangkat/Gol

Penata Muda Tk. I (III/b), Pekerjaan Staf Bagian

Hukum Setda Kabupaten Batang Hari,

beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1,

Kecamatan Muara Bulian;-----

8. FITTER ZEN, S.H., Pangkat/Gol Penata Muda

Tk. I (III/b), Pekerjaan Staf Bagian Hukum

Setda Kabupaten Batang Hari, beralamat di

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan

Muara Bulian;-----

II. Nomor: 800/0853/HK tanggal 9 Mei 2016,

memberikan kuasa kepada: -----

POLIN O. SITANGGANG, S.H., M.H., M.M.,

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bulian

selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di

Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri

Muara Bulian, Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan

Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:

01/N.511/Gtn/05/2016 tanggal 09 Mei 2016,

memberikan kuasa kepada: -----

1. TONI WIBISONO, S.H., Jabatan Jaksa

Pengacara Negara, beralamat kantor di Kantor

Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri

Muara Bulian;-----

2. TENGKU IMAM MULHAKIM, S.H., Jabatan

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di
Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan
Negeri Muara Bulian; -----

3. I KETUT GDE DAME NEGARA, S.H., Jabatan
Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di
Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan
Negeri Muara Bulian; -----

4. MHD. FAJRIN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara, beralamat kantor di Kantor Pengacara
Negara pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian; --

5. SAFE'I, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara, beralamat kantor di Kantor Pengacara
Negara pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian; --

6. YUDA DILLIANSYAH, S.H., Jabatan Jaksa
Pengacara Negara, beralamat kantor di Kantor
Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Muara Bulian;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut; -----

Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 08/PEN-DIS/2016/PTUN.JBI., tanggal 21 Maret 2016 tentang Lolos Dismissal Proses; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 08/PEN-MH/2016/PTUN.JBI., tanggal 21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:

08/PEN-MH/2016/PTUN.JBI., tanggal 03 Juni 2016 tentang Penunjukan

Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara *a quo*; -----

– Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor: 08/PEN-PP/2016/PTUN.JBI., tanggal 22 Maret 2016 tentang

Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam perkara *a quo*;

– Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor: 08/PEN-HS/2016/PTUN.JBI., tanggal 21 April 2016 tentang

Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam perkara *a quo*; -----

– Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa

dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan

Tergugat di persidangan; -----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal

16 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jambi pada tanggal 16 Maret 2016, dengan register perkara Nomor:

08/G/2016/PTUN.JBI., yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan

tanggal 21 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil

sebagai berikut: -----

I. Objek Gugatan: -----

Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari

2016 atas nama ERWANDI, S.Hut.; -----

II. Syarat Formal Gugatan: -----

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tertanggal

06 Januari 2016 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2016, dan karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan secara tenggang waktu; -----

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya dalam hal ini Bupati Batang Hari (Tergugat); -----

3. Bahwa Tergugat (Bupati Batang Hari) adalah Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari yang dibentuk berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah R.I di Bukit Tinggi No. 81/Kom/U tanggal 30 Nopember 1948, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 oleh

karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa dilihat dari bentuk dan isi, objek sengketa (Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama ERWANDI, S.Hut., adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (Bupati Batang Hari) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- Bahwa objek sengketa bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;-----
- Bahwa objek sengketa bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas dalam Surat Keputusannya menyebut dalam petitumnya "Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada: ERWANDI, S.Hut., data lengkap sebagaimana tertera dalam fotokopi Surat Keputusan

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir yang menyangkut pemberhentian dengan tidak hormat

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat *final* karena sudah dinyatakan berlaku mulai efektif sejak bulan Pebruari 2016, terbukti dengan sejak bulan tersebut Penggugat tidak menerima gaji lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

- Bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu diberhentikannya Penggugat Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan hal itu jelas telah merugikan Penggugat, karena telah menghilangkan hak Penggugat untuk tetap bekerja dan mendapatkan gaji dan Penggugat mulai bulan Februari 2016 sudah tidak menerima gaji lagi sebagai Pegawai Negeri;-----

5. Bahwa atas objek sengketa Penggugat telah menempuh upaya berupa keberatan, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan ataupun tindak lanjut dari Tergugat, sehingga tidak ada upaya hukum administrasi yang dapat Penggugat lakukan, selain dari pada mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun; -----

III. Adapun dasar ataupun alasan gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 005/A/5/200 tertanggal 1 Mei 2000, dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 821.13/156/BAKEP tertanggal 28 Desember 2001 tentang

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dengan Pangkat Penata Muda (III/a) dan kemudian setelah beberapa kali naik pangkat terakhir dengan Pangkat Penata Tingkat I (III /d) yang ditempatkan di Dinas Kehutanan Batang Hari; -----

2. Bahwa kemudian berdasarkan objek sengketa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat; -----

3. Bahwa Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 (objek sengketa) sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yaitu : -----

a. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (2) huruf d jo. Pasal 87 ayat (4) yang berbunyi :-----

Pasal 87 ayat (2) : -----

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 87 ayat (4) huruf d : -----

d. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana; -----

Karena sesuai putusan Pengadilan Negeri Jambi Penggugat hanya dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan dengan Keputusan tersebut telah menghilangkan hak Penggugat untuk tidak diberhentikan atau untuk diberhentikan dengan hormat;-----

b. Bahwa Putusan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah; -----

c. Bahwa objek sengketa telah menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan keberatan atas Keputusan Tergugat dimaksud, karena baik dalam diktum maupun petitumnya tidak diberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

d. Bahwa Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena dalam petitum keputusan objek sengketa masih dibuat dan dicantumkan alasan-alasan dikeluarkannya keputusan (Petitum kesatu objek sengketa); -----

4. Bahwa Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 (objek sengketa) telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Jo. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni: -----

a. Bahwa Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 (objek sengketa) telah bertentangan dengan asas-asas Kepastian Hukum karena : -----

- Dalam Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016, tentang masa berlaku surat keputusan tersebut telah digantungkan kepada surat keputusan lain, yakni dengan menyebutkan Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak ditetapkannya putusan Pengadilan Negeri terhadap Pegawai Negeri yang bersangkutan (petitum kedua), tanpa waktu yang pasti, dan tanpa menyebutkan putusan yang mana; -----
- Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan petitum, karena dalam putusan Pengadilan Negeri yang dimaksud Penggugat tidak dikenakan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa keputusan objek sengketa dibuat berlaku surut, dimana dikeluarkan setelah Penggugat menjalani hukuman dan kembali bekerja setelah menjalani hukuman; -----

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 (objek

sengketa) telah bertentangan dengan asas-asas Tertib

Penyelenggara Negara karena:-----

- Bahwa keputusan objek sengketa ditanda-tangani oleh Pejabat Negara yang sudah semestinya tidak mengambil keputusan atau kebijakan lagi karena Pejabat yang menandatangani objek sengketa sudah dinyatakan kalah dalam Pemilukada; -----
- Bahwa keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan setelah Penggugat beberapa bulan kembali bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari setelah menjalani hukuman;-----
- Bahwa dalam keputusan objek sengketa telah salah dan keliru dalam penyebutan Identitas Penggugat, dalam Keputusan disebutkan Penggugat berpangkat Penata (III/c) sedangkan Penggugat sebenarnya adalah berpangkat Penata Tingkat I (III/d); -----

c. Bahwa objek sengketa dikeluarkan tidak proporsional dan tidak prosedural karena Berita Acara Sidang Tim Penyelesaian Pelanggaran Displin/Kasus Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar keputusan dibuat tanpa pernah mengadakan sidang untuk itu;-----

d. Bahwa Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 (objek sengketa) dikeluarkan telah mengabaikan asas persamaan hak dalam hukum, karena ada Pegawai Negeri Sipil yang juga mendapat hukuman yang sama tidak dilakukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat; -----

5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah dirugikan yakni hilangnya hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan segala hak-haknya dan hilangnya hak Penggugat untuk mendapatkan Pensiun atau tunjangan hari tua;-----

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat,

Penggugat telah kehilangan mata pencaharian dan hilangnya hak Peggugat atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain sehingga menyebabkan Peggugat dan keluarga Peggugat jadi kehilangan sumber penghidupan yang selama ini menjadi sumber biaya bagi keluarga dan anak-anak, untuk itu guna menghindari kerugian yang lebih jauh bagi Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dalam penundaan; -----

IV. Kesimpulan; -----

Berdasarkan uraian dalil-dalil serta fakta hukum di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN; -----

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan atau menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut.;----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang

Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama

ERWANDI, S.Hut.; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, nama baik, harkat dan

martabat Penggugat akibat dikeluarkan Surat Keputusan Bupati

Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak

dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas

nama ERWANDI, S.Hut.; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan untuk itu Tergugat menyampaikan jawaban dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan di bawah ini;

I. DALAM EKSEPSI; -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS, DAN MENYELESAIKAN PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT); -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari

adalah menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb.;-----

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

menyatakan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata

Usaha Negara menurut Undang-Undang ini; Keputusan Tata Usaha

Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Oleh karenanya, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tidak berwenang secara absolut

untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan *a quo*, dan

karenanya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan ditolak

atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

A. TERGUGAT DALAM MENERBITKAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR

15 TAHUN 2016 TELAH MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya

Keputusan meliputi: -----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----

b. dibuat sesuai prosedur; -----

c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;-----

2. Bahwa dari segi kewenangan, maka berdasarkan pada ketentuan

Pasal 25 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa

“Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota menetapkan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota yang

berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di

lingkungannya”. Dalam hal ini Penggugat berpangkat/golongan

ruang Penata Tingkat I (III/d) di unit kerja Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari, dan

Tergugat adalah Bupati Batang Hari, sehingga dengan demikian

sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 1

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil tersebut maka Tergugat yaitu Bupati Batang

Hari dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai

dengan kewenangannya; -----

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penyelesaian Pelanggaran

Disiplin/Kasus Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batang Hari

Nomor: 821/03/TP2D-BH/2015 tanggal 30 Desember 2015, maka

substansi objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan pada

ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “PNS

diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan dan/atau pidana umum”, hal yang sama juga diatur

dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang

menyatakan bahwa, “PNS diberhentikan tidak dengan hormat

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----

Untuk mengetahui Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai substansi dari objek sengketa telah benar atau tidak, maka perlu Tergugat sampaikan dan atau kutip pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb., yang memutus Penggugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa; -----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jambi, yang pada pokoknya Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagai mana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
5. Bahwa pengertian tindak pidana jabatan tentu harus mengacu diantaranya pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001, dimana salah satu unsurnya adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya; -----

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jambi

tersebut di atas, maka jelas Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana saat itu Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari, dengan demikian dasar yang digunakan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5/2014 jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah 32/1979, maka substansi objek sengketa yang menyatakan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

7. Bahwa dari segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dapat Tergugat sampaikan bahwa ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* adalah: -----

1. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";-----

2. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "dihukum penjara

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”; -----

8. Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, secara fakta terlihat oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi wewenang, prosedur maupun substansinya, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas nama Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak; -----
9. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 3 (tiga) halaman 5 (lima) yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang 5/2014 khususnya Pasal 87 ayat (2) huruf d *jo.* Pasal 87 ayat (4), dapat Tergugat jelaskan bahwa Sdr. Erwandi, S.Hut., sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, sebelumnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JBI., dan Keputusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan dengan merujuk pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil yakni

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan

dengan jabatan, tepatnya Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-

Undang 5/2014 jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah 32/1979.

Hal ini secara terang benderang termaktub dalam konsideran

menimbang huruf c Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15

Tahun 2016. Sementara pasal-pasal yang didalilkan Penggugat

bukanlah berkenaan dengan kejahatan jabatan atau kejahatan

yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini menggambarkan

ketidacermatan Penggugat dalam mendalilkan gugatan; -----

10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada huruf b halaman 6

(enam), dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat tidak mengerti

dengan apa yang didalilkan ini. Kalau kita membaca Undang-

Undang 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7 itu

terdiri dari 2 (dua) ayat, dan pada ayat (2) terdiri dari 12 (dua belas)

huruf yakni huruf a s/d l. Sudah seharusnya Penggugat dalam

gugatannya dapat membuktikan dan menguraikan secara lengkap

dan konkrit, ketentuan undang-undang yang mana yang

bertentangan dengan keputusan Tergugat; -----

11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa

telah menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan keberatan,

Tergugat jelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada

Penggugat adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil, dimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1979 tersebut tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur

upaya administratif, demikian juga Pasal 87 ayat (4) huruf b

Undang-Undang 5/2014. Selain itu pula Pemberhentian Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan karena pelanggaran disiplin

Pegawai Negeri Sipil seperti yang telah diatur dalam ketentuan

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tata cara dan penjatuhan hukuman pun tidak sama, apabila penjatuhan hukuman tersebut merupakan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010, memang terdapat prosedur penjatuhan hukuman serta upaya penyelesaian lainnya yaitu banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, tetapi apabila penjatuhan hukuman pemberhentian tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5/2014, tidak menyediakan upaya penyelesaian secara administrasi;-----

12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Bupati Batang Hari yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang 12/2011, dapat Tergugat jelaskan bahwa dalil ini kembali membuat Tergugat tidak memahami ketentuan mana yang bertentangan. Bukankah Undang-Undang 12/2011 itu terdiri dari 13 (tiga belas) Bab, 104 Pasal dan ditambah Lampiran I dan Lampiran II; -----
13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 4 (empat) huruf a halaman 7 (tujuh), yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Batang Hari yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan asas-asas kepastian hukum. Tergugat jelaskan bahwa keluarnya Keputusan Bupati Batang Hari yang menjadi objek sengketa *a quo* jelas dalam rangka menjalankan amanah undang-undang dan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (hal ini telah Tergugat jelaskan pada halaman terdahulu eksepsi ini); -----
14. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada huruf b halaman 8 (delapan) adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Pasal 60

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menyatakan “masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Bupati Batang Hari (SINWAN, S.H.) adalah Bupati yang sah sampai dengan 31 Januari 2016. Sementara itu Keputusan Bupati

Batang Hari yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal

06 Januari 2016. Sehingga Tergugat bersamaan dengan ini pula

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo*

dapat meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil yang

disebutkan oleh Penggugat pada huruf b halaman 8 (delapan)

gugatan; -----

15. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada huruf d halaman 8

(delapan), merupakan tindakan perbandingan hukum terhadap

orang lain yang secara hukum tidak diperkenankan, karena secara

jelas terkena Pasal 87 ayat (4) huruf b *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; -----

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 9

(sembilan), yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara

a quo agar mengeluarkan penetapan penundaan atas berlakunya

Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016, Hal ini

berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: “Gugatan tidak

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan uraian-uraian hukum

sebagaimana dijelaskan di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim

Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya menyatakan: -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

DALAM PENUNDAAN: -----

Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat atas

pelaksanaan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah

mengajukan replik tertanggal 17 Mei 2016 dan Tergugat telah mengajukan

duplik tertanggal 1 Juni 2016, sebagaimana lengkapnya termuat dalam

berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai

dengan P – 1 sampai dengan P – 11 yang telah dimeteraikan dengan cukup

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau dengan pembandingnya,

alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016

tanggal 06 Januari 2016 tentang Pemberhentian Tidak

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas nama

ERWANDI, S.Hut. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti P-2 : Kutipan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor:

08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb., tanggal 12 November 2014

(fotokopi dari fotokopi salinan resmi); -----

3. Bukti P-3 : Surat Lepas Nomor: 124/SL/XI/2015 tanggal 16 November

2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Nomor: 005/A/5/2000 tanggal 1 Mei 2000 (fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:

821.13/156/BAKEP tanggal 28 Desember 2001 tentang

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang

Hari (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:

823/50/BAKEP tanggal 12 April 2004 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:

823/161/BKD tanggal 1 April 2008 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 823/82/BKD

tanggal 24 Agustus 2010 tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti P-9 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan

Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pemerintah

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Batang Hari 3 (tiga) bulan terakhir, bulan November

2015, Desember 2015 dan Januari 2016 (fotokopi sesuai

fotokopi yang dileges); -----

10. Bukti P-10 : Rekap Absen tiga bulan terakhir, bulan November 2015, Desember 2015 dan Januari 2016 (fotokopi dari fotokopi); --

11. Bukti P-11 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 29/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Jmb. tanggal 3 Februari 2015 atas nama Terdakwa Ir. Erpan, M.E., Bin M. Saleh Syam (fotokopi dari fotokopi salinan resmi Pengadilan Negeri Jambi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 12 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau dengan pembandingnya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);-----

2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014);-----

3. Bukti T-3 : Pasal 1 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tanggal 29 September 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979);-

4. Bukti T-4 : Pasal 1 – Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003);-----

5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari

fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);-----

6. Bukti T-6 : Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor:

08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb., tanggal 12 November 2014

atas nama Erwandi, S.Hut. (fotokopi dari fotokopi salinan

resmi);-----

7. Bukti T-7 : Surat Inspektur Kabupaten Batang Hari Nomor:

700/1319/ITKAB tanggal 17 Desember 2015 perihal

Penegasan Hukuman Disiplin PNS Kasus Korupsi (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T-8 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor:

800/09/BKPPD tanggal 4 Januari 2016 perihal Usulan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang

Hari atas nama ERWANDI, S.Hut. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

9. Bukti T-9 : Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 15 Tahun 2016

tanggal 06 Januari 2016 tentang Pemberhentian Tidak

dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Batang Hari (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

10. Bukti T-10: Berita Acara Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin/Kasus

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari

Nomor: 821/03/TP2D-BH/2015 tanggal 30 Desember 2015

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Memberikan Pertimbangan kepada Bupati Batang

Hari terhadap kasus PNS atas nama Erwandi, S. Hut., NIP.

19720301 200003 1 006 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -

11. Bukti T-11: Surat Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Nomor: 800/1340/1.1/BPPKP tanggal 10 Desember 2015 perihal Penyerahan Surat Lepas dan Surat Pernyataan atas nama Erwandi, S.Hut. (fotokopi dari fotokopi); -----

12. Bukti T-12: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H., M.Hum., yang telah didengar keahliannya dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa ahli mengatakan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat itu ada 2 (dua) cara, yaitu karena berdasarkan kepada putusan pengadilan dan tidak berdasarkan kepada putusan pengadilan, kalau didasarkan dari putusan pengadilan, itu harus dicantumkan di dalam putusan itu sebagai hukuman tambahan, sedangkan kalau tidak berdasarkan kepada putusan pengadilan, Pemberhentian Tidak dengan Hormat itu harus melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jadi ada prosedur yang harus dilalui.;-----

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan dalam amar putusan pidana harus dicantumkan pemberhentian seseorang dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berarti ada pencabutan terhadap hak politiknya karena Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai hak-hak politik.;-----
- Bahwa ahli mengatakan Keputusan Tata Usaha Negara, itu menyangkut 3 (tiga) hal yaitu kewenangan, substansi, prosedur; kalau hal ini tidak dilalui maka cacat prosedur;-----
- Bahwa ahli mengatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diartikan bisa dilakukan tindakan atau bisa diberhentikan atau tidak diberhentikan, itu istilah yang ada di dalam pasal tersebut, kemudian dengan hormat atau dengan tidak hormat, kalau yang tidak dengan hormat, itu sudah jelas melanggar aturan-aturan kepegawaian yang cukup berat, sementara yang dengan hormat itu bermacam-macam alasan.;-----
- Bahwa Mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu ada syarat materi dan formil, syarat materi bukan hanya menyangkut tentang kewenangan, artinya apakah Badan atau Pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan tersebut mempunyai kewenangan, tetapi juga harus tidak cacat yuridis, kalau memang di dalam surat keputusan itu berbeda dengan fakta yang sebenarnya, berarti itu cacat yuridis, karena yang dimaksud dengan cacat yuridis itu mempunyai penafsiran yang luas, termasuk di dalamnya kebohongan, memanipulasi data, kalau tidak sesuai berarti surat keputusan itu cacat yuridis.;-----
- Bahwa di dalam ilmu hukum ada beberapa hal suatu teguran atau suatu keputusan tidak bisa memberikan keyakinan, salah satu diantaranya yaitu apabila teguran itu berlaku surut, jadi hal tersebut tidak benar karena melanggar hak-hak penggugat.;-----
- Bahwa ahli mengatakan terhadap Surat Keputusan yang cacat yuridis, dapat dibatalkan.;-----

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan tindak pidana itu ada amarnya dinyatakan harus diberhentikan, maka sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, itu berarti dia sudah berhenti, tetapi kalau tidak dinyatakan di dalam amar itu, maka harusnya pemberhentian itu diberikan oleh Pejabat yang memberhentikan sebelum Penggugat menjalani hukuman.;-----
- Bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkup kabupaten itu merupakan wewenang Bupati.;-----
- Bahwa rapat Tim Penyelesaian Pelanggaran Kasus Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang Hari seharusnya rapat-rapat itu dilakukan bukan setelah yang bersangkutan menjalani hukuman, tetapi setelah putusan itu keluar (yang sudah berkekuatan hukum tetap);-----
- Bahwa menurut pendapat ahli keputusan yang berlaku surut, batal demi hukum.;-----
- Bahwa ahli berpendapat kalau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tadi didasarkan kepada putusan pengadilan Tipikor yang menghukum 1 (satu) tahun, surat keputusan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.;-----
- Bahwa ahli berpendapat terkait dengan pemberhentian saudara Erwandi termasuk pelanggaran berat.;-----
- Bahwa ahli mengatakan Tidak setiap sengketa kepegawaian menggunakan upaya administrasi, artinya ada sengketa-sengketa tertentu yang harus dilalui dengan upaya administrasi.;-----
- Bahwa berpendapat bahwa *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil itu masih dikalahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;-----
- Bahwa ahli berpendapat tidak semuanya korupsi berhubungan dengan jabatan, yang berhubungan dengan jabatan itu yang mereka-mereka yang

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan penyelenggaraan Negara.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama USMAN ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD RIFA'I, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, Serta saksi bernama PANGIHUTAN MARPAUNG yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah janji. Ketiga saksi tersebut, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi USMAN ABDUL RAHMAN, menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tahu mengapad dipanggil ke Pengadilan karena adanya Perkara tentang pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil atas nama Erwandi.;
- Bahwa saksi bekerja di Inspektorat Kabupaten Batang Hari, sebagai Kepala Inspektorat.;
- Bahwa saksi mengatakan tugas dan fungsi Inpektorat yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan.;
- Bahwa saksi mengatakan sejak menjalankan tugas di Inspektorat Khusus untuk Erwandi tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pembinaan.;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui adanya tindak pidana dari Erwandi yaitu adanya laporan dari Kepala instansi tempat Erwandi bertugas bahwa Erwandi telah selesai menjalankan hukuman, serta adanya tembusannya disampaikan kepada kami.;
- Bahwa saksi mengatakan terhadap adanya termbusan surat dari kepala instansi selanjutnya karena Inspektorat termasuk salah satu Tim penyelesaian pelanggaran disiplin, melaksanakan rapat di ruang Sekda, yang pada intinya terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi itu semuanya disarankan kepada

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati untuk diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

- Bahwa saksi mengatakan didalam Tim Pak Sekda selaku Ketua, kami selaku Anggota, termasuk BKD, Kabag Hukum, Asisten, membicarakan itu, setelah ada kata sepakat, Kepala BKD membuat Surat Keputusan Bupati kemudian disampaikan kepada Bagian Hukum untuk disampaikan kepada Bupati.;-----
- Bahwa saksi mengatakan apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin, Kami melakukan pemeriksaan, itu apabila ada perintah, biasanya kalau ada masalah diperintahkan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran.;-----
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Inspektorat yaitu dalam bentuk laporan Tim dan disampaikan kepada departemen kepegawaian dan instansi terkait.;-----
- Bahwa saksi mengatakan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Inspektorat tidak perlu melakukan pemeriksaan karena di dalam peraturan perundang- undangan tersebut sudah tegas menyebutkan bahwa untuk Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut tindak pidana korupsi agar segera dilakukan pemberhentian.;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah berkirim surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang intinya untuk memproses pemberhentian Saudara Erwandi.;-----
- Bahwa saksi mengatakan di Kabupaten Batang Hari supaya keputusan yang diambil itu tidak semena-mena, sehingga semua yang tersangkut baik itu pelanggaran maupun melakukan suatu tindak pidana ini biasanya kita rapatkan, tetapi dalam perkara tindak pidana

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi ini tidak dirapatkan tidak jadi persoalan, karena sifatnya hanya meneruskan dan menindaklanjuti dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;-----

- Bahwa saksi mengatakan tim pemeriksa sifatnya permanen, yang dibentuk dengan surat keputusan Bupati. Tim akan memeriksa kalau sifatnya pelanggaran kami biasanya melibatkan SKPD terkait.;-----
- Bahwa saksi mengatakan terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
- Bahwa saksi mengatakan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri dapat di berhentikan dengan hormat tetapi bukan untuk kasus seperti ini, kasus yang lain, mungkin tindak pidana umum.;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah adanya putusan pengadilan negeri sampai Tahun 2016, belum ada rapat tim. Kecuali rapat pada sekitar tanggal 30 Desember 2015.;-----
- Bahwa saksi mengatakan surat dari atasan Penggugat, yang memberitahukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Hari yang intinya saudara Erwandi sudah selesai menjalani hukuman dan sudah melaksanakan tugas, dan surat tersebut ditembuskan kepada Inspektorat, Inspektorat selaku institusi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, surat tersebut tidak berisi bahwa yang bersangkutan telah menerima gaji dan sebagainya, akan tetapi berisi saudara Erwandi diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah memanggil saudara Erwandi, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana korupsi tidak ada pengecualian, dan BKN juga mengingatkan pejabat pembinaan kepegawaian agar setiap Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut tindak pidana korupsi segera diberhentikan.;-----
- Bahwa saksi mengatakan Pegawai Negeri Sipil langsung diberhentikan tidak dengan hormat kalau untuk yang sudah inkraht, tetapi bagi yang belum inkraht pada saat ditetapkan tersangka dan ditahan, maka pada saat itu diberhentikan sementara.;-----
- Bahwa saksi mengatakan di Kabupaten Batang Hari selain saudara Erwandi ada juga pegawai negeri sipil yang tersangkut tindak pidana korupsi yaitu ada 4 (empat) orang, antara lain Ardiansyah, Erpan, Ida Nursanti, dan Zulfikar.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ke 4 (empat) orang yang tersangkut perkara korupsi selain saudara Erwandi diberhentikan sementara atau tidak.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila pada tanggal 24 April 2014 telah ditahan.;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada laporan ke Inspektorat bahwasanya salah satu Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang Hari ditahan dalam proses penyidikan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi.;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak menentukan kapan berlakunya surat keputusan karena terhadap surat keputusan pemberhentian merupakan bagian BKD, dan Inspektorat hanya menerima tembusan surat keputusan tersebut.;-----

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Surat Keputusan dikeluarkan tanggal 6 Januari 2016, setelah dilakukan Pemilukada di Kabupaten Batang Hari.;-----
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, saudara Erwandi pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda 50 (lima puluh) juta rupiah.;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam kaitan tindak pidana korupsi kami tidak pernah membuat nota dinas, khusus untuk golongan IV/a ke atas itu kewenangan Gubernur.;-----
- Bahwa saksi mengatakan Kadang-kadang putusan tidak sampai ke pihak Pemda apalagi kalau SKPD tidak melaporkan, setiap laporan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bila disampaikan ke Inspektorat sepanjang diberi tahu, tetap kami proses.;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada laporan Penyidikan dari pihak Kepolisian atau pihak Kejaksaan.;-----
- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 2009 ada Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut tindak pidana korupsi tetapi jumlahnya tidak ingat.;---
- Bahwa saksi mengatakan Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut tindak pidana korupsi seluruhnya diberhentikan dengan tidak hormat.;-----

2. Saksi MUHAMMAD RIFA'I, menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bertugas di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Batang Hari sejak Sejak Agustus 2014. Dan sebelum di BKPPD adalah sebagai Camat.;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Batang Hari sejak November 2014.;-----
- Bahwa saksi mengatakan tugas pokok dan fungsi BKPPD Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2008

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam hal manajemen Aparatur Sipil Negara dan administrasi kepegawaian.;----

- Bahwa saksi mengatakan saudara Erwandi diberhentikan karena terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada surat edaran dari BKN yang menyatakan seorang Pegawai Negeri Sipil ditahan karena terlibat tindak pidana korupsi wajib diberhentikan sementara.;-----
- Bahwa saksi mengatakan status kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil jika dia ditahan atau tidak masuk kerja karena tersangkut kasus tindak pidana korupsi, seharusnya diberhentikan sementara.;----
- Bahwa saksi mengatakan sebagai Kepala BKD Kabupaten Batang Hari Terkait kasus korupsi saudara Erwandi tidak mengusulkan untuk pemberhentian sementara.kepada Bupati.;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebagai Kepala BKD disaat saudara Erwandi tidak masuk kerja karena ditahan tersangkut perkara korupsi.;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak adanya surat keputusan pemberhentian sementara atas nama saudara Erwandi.;-----
- Bahwa saksi mengatakan saudara Erwandi keluar dari tahanan, kami melalui bidang pengembangan karir menaikkan nota dinas karena dalam aturan sesuai surat Kepala BKN menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan dalam jabatan diberhentikan dengan tidak hormat.;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada rapat-rapat untuk membahas tentang pemberhentian saudara Erwandi.;-----
- Bahwa saksi mengatakan rapat membahas pemberhentian saudara Erwandi pada akhir tahun 2015, dan dihadiri oleh Sekda, Kabag Hukum, Inspektorat.;-----

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan usul kepada tim Pemberhentian Tidak dengan hormat kepada saudara Erwandi dengan dasar tindak pidana korupsi. Dan seluruh tim menyetujui.;-----
- Bahwa saksi mengatakan terlambatnya memproses pemberhentian saudara Erwandi karena bergantung pada pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan.;-----
- Bahwa saksi mengatakan seorang Pegawai Negeri Sipil ditahan, atau pada saat sudah diputus pengadilan diketahui berdasarkan informasi dari Pimpinan SKPDnya.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat setelah selesai menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun, apakah ada laporan ke BKD terkait dengan hak-hak yang diterima oleh Penggugat.;-----
- Bahwa saksi lupa pangkat apa terakhir saudara Erwandi.;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam hal kenaikan pangkat administrasinya lewat BKD tetapi salah satu harus melampirkan surat keterangan tidak dihukum.;-----
- Bahwa saksi mengatakan ikut rapat pada tanggal 30 Desember 2015 bersama tim, dan saksi mengatakan ada berita acara dalam rapat tim tersebut.;-----
- Bahwa saksi mengatakan rapat TIM merupakan Inisiatif dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), yang diteruskan ke Bupati Melalui Sekda.;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam usulan nota dinas data Penggugat lengkap.;-----
- Bahwa saksi membenarkan Surat Keputusan Bupati yang menyatakan bahwa Penggugat itu pangkat golongan ruangnya terakhir adalah Penata Tk. I (III/d).;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai Januari 2016 Penggugat masih menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.;-----

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat setelah selesai menjalani masa hukuman masuk kerja kembali dan masih menerima gaji.;-----
- Bahwa saksi mengatakan didalam rapat karena ini adalah tindak pidana korupsi menurut aturan dan ketentuan adalah kejahatan dalam jabatan harus diberhentikan dengan tidak hormat.;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat rapat tim, saudara Erwandi tidak hadir.;-----
- Bahwa saksi mengatakan di Kabupaten Batang Hari ada sekitar 7 (tujuh) orang yang diberhentikan dengan tidak hormat untuk tindak pidana korupsi.;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk golongan III/d ke atas yaitu IV/a sampai dengan IV/d itu kewenangan Provinsi, jadi untuk saudara Zulfikar dan saudara Erpan belum diberhentikan karena bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten.;-----
- Bahwa saksi mengatakan saudara Zulfikar dan saudara Erpan saat ini belum diberhentikan, sekarang masih menerima gaji setengah.;-----
- Bahwa saksi menyerahkan nota dinas kepada Bupati, dan kemudian turun disposisi kepada Kepala BKD untuk membuat konsep pemberhentian saudara Erwandi, dan untuk diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dikoreksi.;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah selesai dikoreksi Bagian Hukum, kemudian surat keputusan di naikan ke Bupati untuk ditandatangani.;----
- Bahwa saksi mengatakan setelah surat keputusan ditandatangani, BKD Kabupaten Batang Hari bertugas menyerahkan surat keputusan tersebut kepada yang bersangkutan yaitu saudara Erwandi dan menyampaikan tembusannya.;-----
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Ibu Umi (Sekretaris DPRD) yang terlibat perkara korupsi.;-----

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah Penggugat ini pernah dijatuhi hukuman disiplin atau tidak.;-----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat setelah diberhentikan tidak ada mengajukan keberatan kepada Bupati.;-----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak melakukan Banding Administrasi ke Bapreg.;-----
- 3. Saksi PANGIHUTAN MARPAUNG, menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VII BKN Palembang.;-----
 - Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian.;-----
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun menjabat sebagai Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian.;-----
 - Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1985 bertugas di BKN Jakarta, dan pada Tahun 2000 baru pindah ke BKN Palembang.;-----
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pemberhentian Saudara Erwandi.;----
 - Bahwa saksi mengatakan selain di Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;-----
 - Bahwa saksi mengatakan Pegawai Negeri Sipil tersangkut tindak pidana korupsi kalau sudah ada putusan pengadilannya tanpa di BAP itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan.;-----
 - Bahwa saksi mengatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 kalau ada Pegawai Negeri Sipil ditahan Polisi atau ditahan Kejaksaan, itu instansinya harus memberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil, peraturan tersebut dibuat hanya untuk proses keadilan karena supaya jangan terlampaui banyak kerugian Negara.;--

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak dapat dibenarkan jika Penggugat masih hadir melaksanakan tugas dan masih menerima gaji setelah menjalani hukuman.;-----
- Bahwa saksi menyatakan seseorang yang diberhentikan di akhir bulan putusan pengadilan, yang telah *inkracht* dan ternyata masih menerima gaji berarti harus mengembalikan ke Negara, itu kerugian Negara.;----
- Bahwa saksi mengatakan suatu keputusan bisa berlaku surut, sesuai dengan putusan pengadilan.;-----
- Bahwa saksi menyampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, karena dalam aturan tersebut dikatakan bahwa TMT pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat tindak pidana korupsi adalah akhir bulan putusan pengadilan.;-----
- Bahwa saksi mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, banding administrasi ditempuh Bapeg Jakarta, serta kalau keberatan dilakukan di atasannya langsungnya.;-----
- Bahwa saksi keberatan administrasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----
- Bahwa saksi menyampaikan terhadap adanya gaji yang harus dikembalikan maka yang terkait dalam hal ini bagian keuangan harus melaksanakan itu.;-----
- Bahwa saksi mengatakan pidana jabatan tidak termasuk kategori Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, makanya begitu *inkracht* Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tersebut, tidak perlu di BAP.;-----
- Bahwa saksi mengatakan Hak bandingnya Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau ke Bapeg yang diberhentikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.;-----
- Bahwa saksi mengatakan Fungsi BKN ada pengawasan dan pengendalian, semua Pegawai Negeri Sipil yang perkaranya yang

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah inkraht karena korupsi, kalau belum diberhentikan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian, BKN akan memblokir.;-----

- Bahwa saksi menyampaikan terhadap kesalahan penulisan Pangkat dan golongan ruang saudara Erwandi tertulis Penata (III/c) yang seharusnya adalah Penata TK.i (III/d) Bisa diperbaiki, akan tetapi substansinya tetap harus diberhentikan dengan tidak hormat.;-----
- Bahwa saksi menerangkan data Kepegawaian saudara Erwandi telah diblokir di BKN Regional Palembang sejak 2015.;-----
- Bahwa saksi mengatakan perkara saudara Erwandi Tahun 2014 sudah *inkrachtnya*, kalau dilihat dari Surat Keputusan Pemberhentian maka mulai 1 Desember 2014 Penggugat tidak menerima gaji lagi.;-----
- Bahwa saksi mengakan Surat Keputusan tersebut berlaku surut kalau berdasarkan putusan pengadilan.;-----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Register Perkara Nomor : 08/G/2016/PTUN-JBI, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 21 April 2016.;-----

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek sengketa untuk dinyatakan

batal atau tidak sah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S. Hut (bukti P-1=T-9).;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 9 Mei 2016, didalam jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha negara Jambi tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*, dan pada pokok perkaranya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Serta didalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, maupun substansinya.;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 1 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan dalam pokok perkara tetap pada jawabannya.;----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, walaupun eksepsi tersebut mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan, namun untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *aquo* sampai dengan pemeriksaan terhadap surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi.;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

“Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (bukti P-1= T-9), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Batang Hari yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, konkrit yaitu berbentuk Keputusan, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat, dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tata usaha negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *aquo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti apa yang telah didalilkan Tergugat didalam eksepsi bahwa objek sengketa *aquo* diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat (bukti P-2 = T-6) yaitu putusan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, didalam amar putusan Pengadilan tidak tercantum bahwa Penggugat harus diberhentikan dengan tidak hormat. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *aquo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bukanlah merupakan objek sengketa yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa *aquo* menjadi

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*), tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut (bukti P-1=T-9);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-9, objek sengketa *aquo* ditetapkan pada Tanggal 6 Januari 2016, dan Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 Maret 2016, oleh karenanya pengajuan gugatan *aquo* masih memenuhi

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari, sebagaimana yang ditentukan oleh

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-9, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut.;-----

Menimbang, bahwa dengan diberhentikannya Penggugat secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdampak kerugian pada hilangnya Hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan segala hak-haknya, serta hilangnya hak Pengugat mendapatkan pensiun atau tunjangan hari tua.;-----

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya surat keputusan yang menjadi

objek sengketa *aquo*, dimana Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat, dan semenjak ditetapkannya surat keputusan tersebut Penggugat telah berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *aquo* telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas persamaan hak dalam hukum.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan pada Jawabannya bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya, demikian pula Tergugat terhadap Replik Penggugat tersebut mengajukan Duplik pada tanggal 1 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan Ahli. Demikian juga dengan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat – alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 12 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sehingga diperoleh suatu fakta – fakta hukum didalam persidangan sebagai berikut;-----

1. Petikan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 005/A/5/2000 tanggal 1 Mei 2000, tentang Pengangkatan Saudara Erwandi, S.Hut menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (bukti P-4).;-----
2. Petikan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.13/156/Bakep Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang hari (bukti P-5).;-----
3. Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 823/82/BKD tertanggal 24 Agustus 2010 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Erwandi S.Hut dalam pangkat Penata Tk.I dengan golongan ruang III/d (bukti P-8).;-----
4. Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06

Januari 2016 atas nama Erwandi, S. Hut (bukti P-1=T-9).;-----

5. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Jambi Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jambi (bukti P-2 = T-6).;-----

6. Surat Lepas Nomor : 124/SL/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015.

(bukti P-3).;-----

7. Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 800/09/BKPPD tanggal 04

Januari 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari

an. Erwandi, S.Hut (bukti T-8).;-----

8. Berita acara tim penyelesaian pelanggaran disiplin/kasus Pegawai

Negeri Sipil Kabupaten Batang Hari nomor 821/03/TP2D-BH/2015

tanggal 30 Desember 2015 perihal memberikan pertimbangan kepada

Bupati Batang Hari terhadap Kasus Pegawai Negeri Sipil atas nama

Erwandi, S.Hut (bukti T-10).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab - jinawab yang diajukan oleh para pihak jika dihubungkan bukti tertulis, saksi - saksi yang diajukan dalam persidangan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan untuk menguji keabsahan hukum (*Rechmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:-----

- **Apakah dalam penerbitan surat keputusan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;**-----
- **Apakah prosedur serta substansi surat keputusan objek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-**

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang, atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (bukti P-1 = T-9), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.;-----

Menimbang, bahwa Suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dibuat oleh organ yang berwenang, dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*), maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa), kemudian mencakup batas wilayah/tempat yang ditentukan (*ratione loci*), artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan batasan cakupan materi (*substansi*), artinya seorang Pejabat tidak boleh mengeluarkan Keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain.;-----

Menimbang, bahwa peraturan hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Bupati untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil diuraikan dalam peraturan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berisi : “(1). *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:*-----
b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya”;-----

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *aquo* dihubungkan dengan peraturan sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Batang Hari, dengan pangkat Penata TK I dengan golongan ruang III/d, seperti tertulis dalam Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 823/82/BKD tertanggal 24 Agustus 2010 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Erwandi S.Hut dalam pangkat Penata Tk.I dengan golongan ruang III/d (bukti P-8).;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *aquo* dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta bukti surat tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang dalam hal ini adalah Bupati Batang Hari selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten tersebut memiliki wewenang secara materiil dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *aquo* berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (Erwandi, S.Hut), sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya mendalilkan pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari, telah bertentangan dan tidak memenuhi prosedur karena berita acara sidang tim penyelesaian pelanggaran disiplin/kasus Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar keputusan dibuat tanpa pernah mengadakan sidang; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada Jawabannya mendalilkan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Batang Hari telah sesuai dengan prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang mengatur prosedur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:-----

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.;-----

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.;-----

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 tentang berita acara tim penyelesaian pelanggaran disiplin/kasus Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batang Hari Nomor : 821/03/TP2D-BH/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal memberikan pertimbangan kepada Bupati Batang Hari terhadap Kasus Pegawai Negeri Sipil atas nama Erwandi, S.Hut, Tergugat telah mengadakan rapat Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin/Kasus Pegawai Negeri Sipil.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama MUHAMMAD RIFA'I mengatakan rapat membahas pemberhentian saudara Erwandi pada akhir tahun 2015, dan dihadiri oleh Sekda, Kabag Hukum, Inspektorat.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar bukti T-10 tersebut dan bukti T-8 yaitu nota dinas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 800/09/BKPPD tanggal 04 Januari 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari an. Erwandi, S.Hut, yang kemudian dilanjutkan ke tahap penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* oleh Tergugat (Bupati Batang Hari).;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural, penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam ketentuan norma Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dari penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut (bukti P-1=T-9), dengan didasarkan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jambi (bukti P-2 = T-6).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disebutkan "*Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*".;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara*"

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap karena :-----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jambi (bukti P-2), Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana kepada Penggugat (Erwandi, S.Hut) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan dengan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, disebutkan bahwa Jabatan Penggugat adalah Kabid Bina Hutan dan Konservasi Alam pada Dinas Kehutanan Kabupaten Batang hari, hal tersebut diperkuat dengan bukti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bukti T-6 dalam keterangan saksi dalam putusan tersebut menyebutkan Jabatan Penggugat pada saat tersangkut perkara tindak pidana korupsi yaitu sebagai Kabid Bina Hutan dan Konservasi Alam pada Dinas Kehutanan Kabupaten Batang hari.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebelum diputus bersalah oleh Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi adalah Kabid Bina Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Kabupaten Batang hari, selanjutnya setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan putusan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jambi (bukti P-2 = T-6), dikaitkan dengan ketentuan Pasal Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil. Sudah tepat dan beralasan hukum apabila Penggugat diberhentikan

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terdapat kekeliruan penulisan Pangkat dan golongan ruang pada surat keputusan yang sekarang menjadi objek sengketa, yang seharusnya Penggugat berpangkat Penata Tk. I dengan golongan ruang III/d (bukti P-8), sedangkan di Surat Keputusan objek sengketa *aquo* pangkat dan golongan Penggugat masih Penata (III/c).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Pangihutan Marpaung mengatakan bahwa kesalahan penulisan pangkat/golongan penggugat tidak menjadi masalah, karena tidak mempengaruhi substansi surat keputusan Bupati Batang Hari tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kekeliruan yang terjadi dalam pengetikan sebuah surat keputusan merupakan kesalahan tata naskah, oleh karenanya terhadap kekeliruan tersebut dapat diperbaiki sebagai mana mestinya yaitu dengan memperbaiki pangkat dan golongan ruang Penggugat bernama Erwandi, S.Hut, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Pangkat dan golongan terakhir Penata TK I / III.d dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa.;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat berikutnya yaitu mengenai objek gugatan yang berlaku surut dimana Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S. Hut (bukti P-1=T-9), dalam diktum memutuskan disebutkan "*Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak ditetapkannya putusan pengadilan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan*".;-----

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pemberhentian Penggugat yang telah dilaksanakan dan telah diputuskan dalam rapat tertanggal 30 Desember 2015 (bukti T-10), yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut (bukti P-1=T-9).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disebutkan "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disebutkan "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas mengenai surat keputusan berlaku surut dikaitkan dengan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan yang di diterbitkan oleh Bupati Batang Hari berlaku sejak Penggugat 1 (satu) bulan berikutnya sejak ditetapkannya putusan pengadilan, yaitu sejak Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jambi (bukti P-2=T-6). Sementara Surat Keputusan diterbitkan oleh Tergugat yaitu tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S. Hut (bukti P-1=T-9). Dengan demikian Surat Keputusan *aquo* berlaku secara surut, yang seharusnya surat keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 06 Januari 2016.;-----

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Batang Hari

No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut (bukti P-1=T-9), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah melanggar ketentuan norma Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta melanggar asas kepastian hukum, seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat adalah sudah tepat berdasarkan ketentuan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi dalam penerbitan surat keputusan *aquo*, terdapat cacat substansi dimana surat yang diterbitkan Tergugat berlaku sejak tanggal Penggugat diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berarti surat keputusan tersebut telah berlaku surut. Sehingga surat keputusan *aquo* yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang Undang Administrasi Pemerintahan, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum. Dengan demikian penerbitan Surat keputusan yang menjadi objek gugatan *aquo* cacat secara substansi.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *aquo* secara substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S. Hut (bukti P-1=T-9) harus dinyatakan batal, dan kepada Tergugat (Bupati Batang Hari) diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut (bukti P-1=T-9).;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan yang telah dinyatakan batal, serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut (bukti P-1=T-9). Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat diwajibkan menerbitkan kembali surat keputusan pemberhentian atas nama Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta rehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat direhabilitasi nama baik, harkat, dan martabat apabila dalam kenyataannya tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan pelanggaran sesuai apa yang tercantum dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan putusan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jambi (bukti

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 = T-6), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dinyatakan bersalah, maka terhadap permohonan Penggugat untuk direhabilitasi nama baik, harkat, dan martabat tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak.;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *aquo* terdapat cacat material substansial, sehingga gugatan dapat dikabulkan, selanjutnya terhadap rehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Penggugat Majelis Hakim dinyatakan ditolak. Dengan demikian gugatan penggugat dikabulkan sebagian.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya meminta penundaan berlakunya Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut, terhadap penundaan yang dimohon oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.;--*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan harus ditundanya objek gugatan *aquo*. Dengan demikian permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat terhadap objek gugatan *aquo*, dikaitkan dengan ketentuan Pasal

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan sebagian, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *aquo* haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai hanya bukti-bukti yang relevan yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti selebihnya, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini.;-----

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian.;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 Tahun 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Erwandi, S.Hut.;----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 71.000 (Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 oleh kami TIAR MAHARDI, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, MISBAH HILMY, S.H., dan VINARICHA SUCIKA WIBA. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dengan dibantu oleh MISKINI. S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.;-----

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor: 08/G/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

MISBAH HILMY, S.H.

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

t.t.d

VINARICHA SUCIKA WIBA. S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

MISKINI. S.H.

RINCIAN BIAYA :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses Perkara | : Rp. 60.000 |
| 2. Materai | : Rp. 6.000 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000 |

Jumlah Rp. 71.000

(Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)